

MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA CINANGNENG, KECAMATAN TENJOLAYA, KABUPATEN BOGOR

Ria Kusumaningrum¹, Susi Melinasari², Alda Herawati³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id, ²susimelinasari@febi-inais.ac.id,

³aldaherawati094@gmail.com

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the national economy have an important and strategic role. However, most MSMEs face capital constraints and limited access to formal financial institutions such as Islamic microfinance institutions. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a sharia microfinance institution that can be a solution to obstacles. This community service aims to program access to sharia financing for MSMEs. This community service is held from July to August 2021 and is located in Cingneng Village, Tenjolaya District, Bogor Regency. The community, especially MSMEs are actively involved in this community service, and this is a practice of the active participation method used in this community service. It is expected that BMT sharia financing has a positive and significant effect on changes in MSME profits.

Key Words: Sharia Financing, Baitul Mal wat Tammil, UMKM, Cinangneng Village, Tenjolaya District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian sebagian besar UMKM menghadapi kendala permodalan dan keterbatasan akses pada lembaga keuangan formal seperti lembaga keuangan mikro syariah. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat menjadi solusi kendala. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memprogramkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2021 dan berlokasi di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Masyarakat terutama UMKM dilibatkan secara aktif dalam pengabdian kepada masyarakat ini, dan hal tersebut merupakan praktik dari metode partisipasi aktif yang digunakan di dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Diharapkan bahwa pembiayaan syariah BMT mempengaruhi positif dan signifikan terhadap perubahan keuntungan UMKM.

Kata-kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Baitul Mal wat Tammil, UMKM, Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, UMKM masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, sebagai contoh tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala nonteknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu. Di sisi lain, perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai.

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku ataupun penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat vital.

Indonesia memiliki 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2019. Jumlah itu meningkat 1,98% dibandingkan pada 2018 yang sebanyak 64,2 juta unit. Jika dirinci, maka jumlah usaha mikro pada 2019 mencapai 64,6 juta. Sebanyak 798,7 ribu unit merupakan usaha kecil. Sementara, ada 65,5 ribu unit

berbentuk usaha menengah. Adapun, jumlah UMKM tersebut setara dengan 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Sementara, usaha besar hanya mencapai 0,01% dari total unit usaha di dalam negeri. UMKM juga menyerap 119,6 juta orang atau 96,92% dari total tenaga kerja Indonesia. Angka ini meningkat 2,21% dari tahun sebelumnya yang sebesar 116,9 juta orang. Kemudian, UMKM menyumbangkan 60,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku. Terhadap PDB atas harga konstan, kontribusi UMKM mencapai 57,14%.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat mendukung permodalan UMKM. Hal ini mengingat layanan keuangan mikro syariah BMT relatif lebih mudah diakses oleh sebagian besar UMKM yang *unbankable*. Pembiayaan syariah memberikan keuntungan yang tidak dimiliki lembaga konvensional karena tidak ada sistem bunga yang bisa membuat UMKM (beban bunga terus bertambah).

Berkonsentrasi pada tugas BMT dalam kemampuan Peraturan Bogor diliputi oleh usaha kecil. Hal ini ditegaskan dengan banyaknya penerbitan Surat Izin Beroperasi (SIUP) dan peningkatan jumlah UMKM sebanyak 1.300 unit per Desember 2011 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Divisi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Bursa, Peraturan Bogor, 2012). Penelitian tentang BMT selama ini baru sebatas melihat variabel-variabel yang mempengaruhi pengambilan dana dan kelangsungan hidupnya (Aryati, 2006; Kurnialestari, 2007; Oktavi, 2009). Oleh karena itu, berkonsentrasi pada masuknya UMKM ke keuangan mikro syariah BMT dan pengaruhnya terhadap pengembangan usaha adalah fundamental.

Dengan hal tersebut di atas, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan

Agustus 2021 di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor ini bermaksud memprogramkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM, dengan terlebih dahulu mendeskripsikan akses UMKM pada lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Selain itu juga menganalisis dampak pembiayaan syariah BMT terhadap perkembangan usaha UMKM.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10

milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.

II.2. Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia berdasarkan tipenya secara umum dibagi menjadi tiga yaitu: (1) lembaga formal merupakan sektor keuangan formal yang diatur oleh Undangundang perbankan dan diawasi oleh Bank Indonesia, misalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Perkreditan Rakyat (BPR); (2) lembaga semi formal merupakan sektor keuangan semi formal yang bukan menjadi subjek dari Undang-undang perbankan tetapi tetap diatur dan diawasi oleh pemerintah selain Bank Indonesia, misalnya Badan Kredit Desa (BKD), Koperasi Unit Desa (KUD), Baitul Maal wat Tamwil (BMT); dan (3) lembaga informal, misalnya rentenir, bank keliling, perjanjian keuangan yang menyangkut lahan, tenaga kerja dan pertukaran barang.

BMT adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat terutama pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri (Rizky, 2007). BMT memiliki beberapa kelebihan. Pertama, dalam BMT terkandung dua kepentingan yang saling menunjang yaitu kepentingan sosial dan kepentingan bisnis. Kepentingan sosial direpresentasikan oleh baitul maal dan kepentingan bisnis direpresentasikan oleh baitul tamwil. Kedua, sistem operasi BMT mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam, bukan menggunakan sistem bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional. Ketiga, pemimpin dan pengurus BMT bertindak aktif, proaktif, dinamis, tidak menunggu tetapi menjemput calon anggota penyimpan atau peminjam.

Baitul maal dapat diartikan sebagai usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran

dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil dapat diartikan sebagai pengembangan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariah. Adapun peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah (Sudarsono, 2008). BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil.

Penyaluran dana-dana yang bersumber dari dana-dana Baitul Maal harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana dari zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an yaitu kepada delapan ashnaf antara lain: faqir miskin, amilin, mu'alaf, fisabilillah, gharamin, hamba sahaya, dan musafir. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai Baitut Tamwil), yaitu (1) prinsip bagi hasil, (2) prinsip jual beli dengan keuntungan, (3) prinsip non-profit.

II.3. Tinjauan Pembiayaan pada Ekonomi Syariah.

Kata pinjam-meminjam dalam ekonomi syariah kurang tepat digunakan disebabkan oleh dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

II.4. Produk Pembiayaan Syariah.

Ada beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank antara lain: produk simpanan (al-wadi'ah); produk bagi hasil (syirkah) yang terdiri dari musyarakah dan mudharabah; produk jual beli (ba'i) yang terdiri dari murabahah, salam dan istishna serta produk sewa (ijarah).

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode dalam pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan partisipasi aktif dari masyarakat Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Dengan metode partisipasi aktif tersebut, dilakukan survey dan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pemrograman akses terhadap pembiayaan syariah sehingga setiap orang yang ikut serta dalam perencanaan ini terutama UMKM, diberikan pengetahuan mengenai UMKM dan baitul mal wamil.

Lokasi dan waktu pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan Agustus 2021.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1. Gambaran Umum Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

Desa Cinangneng adalah salah satu desa di Kecamatan Tenjolaya yang mempunyai luas wilayah 257.295 Ha. Jumlah penduduk Desa Cinangneng sebanyak 9.492

jiwa, yang terdiri dari 4.522 laki – laki dan 4.970 perempuan. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.460 KK. Sedangkan jumlah keluarga miskin 726 KK dengan presentase 21% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Cinangneng.

Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya secara umum berupa dataran tinggi yang berada pada ketinggian antara 450 m s/d 460 m. diatas permukaan aut diatas rata – rata berkisar antara 27 s/d 27,5 celcius. Desa Cinangneng terdiri dari 6 RW dan 23 RT.

Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Cinangneng digunakan secara produktif, dan hanya sedikit yang tidak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Cinangneng memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk dikelola. Luas lahan berupa sawah teknis seluas 28 Ha. Perikanan seluas 2 Ha. Dan lahan lainnya berupa pekarangan dan pemukiman seuas 27 Ha.

IV.2. Gambaran umum BMT Baitul Ikhtiar

KSPPS Baytul Ikhtiar merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di bawah naungan Yayasan Pengembangan Masyarakat Mustadh'afiin (Peramu). Pada tahun 1998, Yayasan Peramu bekerja sama dengan Yayasan Baytul Maal Bogor merintis program untuk melayani masyarakat lapis bawah yang selama ini diberi nama Program Ikhtiar dengan pola *Grameen Bank* berprinsip syariah. Tahun 1999, program ini berubah nama menjadi Kelompok Ikhtiar Swadaya (KIS) yang merupakan cikal bakal dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Baytul Iktiar yang ada pada saat ini. Pada tahun 2003, Kelompok Ikhtiar Swadaya berubah nama menjadi Unit Pelayanan Keuangan (UPK) Ikhtiar. Program pelayanan UPK Ikhtiar ini dapat digunakan sebagai proses pembentukan kelompok pedagang sayuran di Pasar Jambu Dua

Bogor. Program ini bertujuan untuk membangun kapasitas sosial dan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah agar memiliki kemampuan dalam mengetahui kebutuhan dasar melalui pengelolaan aset ekomomi rumah tangga. Hingga tahun 2007, UPK Ikhtiar ini merupakan unit kerja dari Yayasan Peramu. Koperasi Baytul Ikhtiar resmi menjadi koperasi yang berbadan hukum No. 518/169/BH/KPTS/KKUKM/2008 pada tahun 2008. Hingga saat ini, Koperasi Baytul Ikhtiar melakukan aktifitas pemberdayaan berbasis komunitas melalui pelayanan keuangan mikro. Pemberdayaan ini merupakan replika dari pola *Grameen Bank* yang melakukan pendekatan secara kelompok yang ditujukan secara khusus bagi kaum perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah.

IV.3. Pengaruh BMT terhadap Perkembangan UMKM.

Dampak pembiayaan syariah BMT terhadap perkembangan usaha UMKM dianalisis dengan membandingkan nilai keuntungan yang diperoleh oleh responden BMT sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan mikro syariah dari BMT. Pembiayaan syariah yang diberikan oleh BMT memberikan dampak positif terhadap perkembangan keuntungan usaha sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan makanan minuman. Sektor jasa mengalami perkembangan keuntungan usaha paling besar. Lokasi usaha responden UMKM jasa (*fotocopy* dan *print*) yang strategis menjadi penyebab utama perkembangan keuntungan mengingat kebutuhan mahasiswa yang berada di daerah sekitar lokasi sangat besar. Sektor perdagangan juga mengalami perkembangan keuntungan setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT. Hal ini disebabkan oleh omset sektor perdagangan yang bersifat harian (tiap hari) sehingga

perputaran uangnya lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Sektor industri kerajinan tidak mengalami perkembangan keuntungan usaha. Hal ini berkaitan dengan penggunaan pembiayaan syariah yang digunakan bukan untuk modal kerja, melainkan untuk investasi membeli tanah.

IV.4. Tantangan Baitul mat Watammil

Lembaga keuangan mikro syariah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam operasionalnya sering menghadapi permasalahan atau tantangan terkait kemampuan sumber daya yang dimiliki (sumber daya insani, aset infrastruktur). Studi awal melalui *indepth interveiw* dan *focus group discussion* (FGD) menunjukkan paling tidak empat permasalahan. Permasalahan yang dihadapi *microfinance* syariah, yaitu aspek sumber daya insani (SDI), aspek infrastruktur, aspek pasar dan aspek manajemen.

Aspek sumber daya insani (SDI) terkait pengembangan sumber daya insani yang mengalami dualisme intelektual antara para ulama dengan para sarjana muslim yang disebabkan oleh dikotomi sistem pendidikan syariah dengan pendidikan umum. Aspek infrastruktur berkaitan fasilitas /infrastruktur dalam *microfinance* syariah. Aspek pasar berkaitan dengan persaingan dan pemahaman masyarakat terhadap *microfinance* syariah. Serta aspek manajemen, yaitu aspek yang berkaitan dengan ketentuan hukum serta sistem pengawasan atau pembinaan. Aspek-aspek tersebut selanjutnya diidentifikasi berdasarkan permasalahan, solusi yang terdiri dari masing-masing sub aspek dan strategi dalam penguatan kelembagaan *microfinance* syariah.

Selain itu tantangan lain yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam hal ini Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah pengembangan lembaga keuangan syariah nampaknya secara mainstream masih

menggunakan pendekatan Islamisasi lembaga keuangan konvensional dengan berasaskan pada kaidah maslahat. Sehingga sampai saat ini lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak akan mampu melepaskan diri dari permasalahan fundamental seperti kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan standar mata uang dan pola pikir permissive akibat lingkungan kehidupan yang belum ideal.

IV.5. Solusi Baitul Mal wa Tammil (BMT)

Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam hal penguatan *microfinance* syariah antara lain:

1. Solusi Sumber Daya Insani (SDI).
 - a. Training intensif untuk SDI dan penggerak *microfinance* syariah, sehingga SDI mempunyai kelebihan dan kemampuan yang handal dalam menjalankan *microfinance* syariah.
 - b. Seleksi komprehensif atas SDI *microfinance* syariah sehingga menghasilkan SDI yang benar-benar siap untuk bekerja di bidang *microfinance* syariah.
 - c. Perekrutan dengan prestasi sejak kuliah khususnya untuk sumber daya insani yang berkompeten dalam *microfinance* syariah.
2. Solusi Infrastruktur.
 - a. Melakukan upgrading sistem/jaringan melalui pemberian kesempatan dan kewenangan untuk mengelola potensi-potensi ekonomi serta memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan konvensional untuk melakukan konversi menjadi

- lembaga *microfinance* syariah.
- b. Menciptakan produk dan layanan yang inovatif dengan cara mengikuti tren perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan inovasi produknya agar bisa merebut pasar/ menarik minat masyarakat untuk memakai jasa lembaga *microfinance* syariah, misalnya produk yang akomodatif terhadap keperluan nasabah dan kompetitif dalam dunia perbankan (bagi hasilnya tinggi jika menyimpan uang).
 - c. Meningkatkan kerjasama melalui asosiasi yang bertujuan untuk memperkuat keberadaan lembaga *microfinance* syariah serta untuk wadah sharing permasalahan atau strategi dalam memperkuat lembaga *microfinance* syariah.
3. Solusi Pasar.
- a. Edukasi masyarakat melalui beberapa forum keagamaan (pengajian, majelis taklim) terkait dengan produk-produk dan keberadaan *microfinance* syariah sehingga masyarakat diharapkan bisa mengenal lebih dalam lembaga *microfinance* syariah serta memanfaatkan jasanya.
 - b. Promosi produk atau keberadaan lembaga *microfinance* syariah melalui berbagai media (media koran, selebaran/ *leaflet*, ataupun media *online*).
 - c. Pemberian Reward yaitu memberikan penghargaan atas kesetiaan masyarakat sebagai nasabah dari lembaga *microfinance* syariah, misalnya berupa kesempatan untuk ibadah umrah.
4. Solusi Manajemen.
- a. Peningkatan kapasitas (kemampuan) manajemen melalui beberapa pelatihan manajerial seperti aspek ekonomi dan manajemen keuangannya sehingga mampu membawa lembaga *microfinance* syariah menjadi lebih berkembang.
 - b. Memperluas cakupan sumber dana dengan cara memperoleh kepercayaan dari masyarakat terlebih dahulu sehingga mereka mempunyai kemauan untuk menaruh dananya pada lembaga *microfinance* syariah yang mempunyai prinsip amanah (trust), contohnya melalui ketokohan dalam masyarakat.
 - c. Peningkatan SOP pelayanan diharapkan akan menjadikan lembaga *microfinance* syariah menjadi lebih tertata dan teratur.
- V. SIMPULAN.**
- Berdasarkan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pembiayaan Baitul mal Watammil (BMT) memberikan pinjaman modal kepada Usaha Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya.

2. Baitul mal watammil (BMT) hanya memberikan pembiayaan berbentuk dana tidak serta merta membantu para pelaku UMKM agar dapat lebih meningkatkan lagi usahanya.
3. Lembaga keuangan mikro syariah yang kuat tentunya akan berdampak positif pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di seluruh pelosok, termasuk di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Beberapa jenis lembaga keuangan yang sebelumnya berbasis konvensional mulai bertransformasi menjadi lembaga keuangan berbasis syariah, untuk meraih jumlah pasar yang lebih besar. Transformasi lembaga keuangan menjadi berbasis syariah mengandung nilai positif jika konsep syariah (bagi hasil) benar dijalankan dan bukan menerapkan konsep interest (bunga bank) yang dikemas dalam platform syariah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Adi, M Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Andi: Yogyakarta.
- Adiningsih, Sri, 10 Januari 2009., *Regulasi dalam revitalisasi usaha kecil dan menengah di Indonesia*. Bali-Seminar. Dalam <http://lfip.uscschooloflaw.org/english/pdf/bali-seminar/regulasi>.
- Aisyah, Siti. 2009. "Pemberdayaan UKM Melalui Bank Syariah Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Manajemen Gajayana* vol. 6 No.2 November 2009.
- Aryati. 2006. *Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KBMT Khidmatul Ummah, Kecamatan Cibungbulang, Bogor)*. [Skripsi]. Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Data Statistik BPS*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Baskara, I Gede Kajeng. *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013.
- Krisnamurti, B. 2005. *Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat*. Edisi IV Maret 2005. Jakarta.
- Kurnialestari. 2007. *Analisis Tingkat Kesehatan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mitra Koperasi Baitul Maal wat Tamwil (KBMT) Ibbadurrahman*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Oktavi, Sholikha. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengambilan Pembiayaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: KJKS Bina Umat Sejahtera, Lasem, Jawa Tengah)*. [Skripsi]. Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rizky, A. 2007. *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*. UCY Press, Yogyakarta.